



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020**

- Pemohon** : Muhammad Ambran Agus, S.H.,M.H. Adi Dharma Wiranata, S.H., Muhammad Rizal Fadillah, S.H., M.H., Zulkifli, S.H., Rinto, S.H., Ferdi Yuliansyah, S.H., Irisma, S.H., Iqbal Mulyono, S.H., Hamjah, S.H. kesemuanya merupakan Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Balikpapan
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Prapatan, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Pemantau Pemilihan Kota Balikpapan Tahun 2020, berdasarkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Nomor 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020 bertanggal 15 Oktober 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*"; dan Pasal 4 ayat (2) PMK 6/2020, mensyaratkan Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon haruslah terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU.

Berdasarkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota Balikpapan Nomor 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020 tentang pemberian akreditasi kepada pemantau pemilihan Komite Independen Pemilu (KIPP) Balikpapan bertanggal bertanggal 15 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemantau Pemilihan Walikota Balikpapan Tahun 2020. Meskipun Pemohon mencantumkan 9 (sembilan) orang sebagai Pemohon, dan permohonan hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Muhammad Ambran Agus, S.H., M.H., dan Muhammad Rizal Fadillah, S.H., M.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Balikpapan, Mahkamah berpendirian bahwa Pemohon dimaksud adalah pemantau pemilihan dari KIPP Balikpapan yang merupakan organisasi pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memiliki akreditasi dari Termohon dengan sertifikat Nomor 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020 [vide bukti P-6, bukti T-15, bukti P-3 = bukti T-6 = bukti PT-13], sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemantau pemilihan untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Balikpapan mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 14.23. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 63/PAN.MK/AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalihkan telah terjadi pelanggaran yang pada pokoknya meliputi;

1. Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kota Balikpapan terkait kampanye melalui media sosial oleh akun media sosial yang tidak mendaftarkan diri ke Termohon tidak ditindaklanjuti;
2. Sampai dengan saat pemungutan suara Termohon tidak merespon surat dari Pemohon perihal penambahan anggota Pemantau Pemilihan, permohonan daftar nama PPK, PPS, dan KPPS serta permohonan data laporan sumbangan dan daftar pemberi sumbangan;
3. Pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
4. Pemohon tidak diberikan salinan form C.Hasil Salinan-KWK oleh PPS Telaga Sari, PPS Klandasan Ulu, dan PPS Klandasan Ilir dari PPK Balikpapan Kota, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Barat, dan PPK Balikpapan Utara hingga rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan berakhir;
5. Selisih perolehan suara disebabkan karena Termohon tidak optimal dalam melakukan sosialisasi terkait pemilihan sehingga menyebabkan banyaknya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya;
6. Di TPS 28 Kelurahan Manggar Baru petugas tidak melakukan verifikasi e-KTP sehingga ditemukan warga yang memilih dengan menggunakan formulir Model C6. [*vide* bukti P.1 sampai dengan bukti P.7]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Balikpapan, dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa laporan Pemohon terkait kampanye melalui media sosial telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Balikpapan, 1 (satu) laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil, 1 (satu) laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil, dan 1 (satu) laporan telah terdapat rekomendasi Bawaslu Kota Balikpapan kepada Termohon agar pada Pemilihan selanjutnya di setiap TPS diberikan tanda larangan menggunakan telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya dibilik suara [*vide* bukti P.2, bukti P-5.1, bukti P-5.2, bukti PK-1, bukti PK-5, dan bukti PK-6]. Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak dapat membuktikan bahwa kampanye di media sosial dimaksud telah memengaruhi pilihan para Pemilih;
2. Bahwa terkait dalil sampai dengan saat pemungutan suara Termohon tidak merespon surat Pemohon perihal penambahan anggota Pemantau Pemilihan, permohonan daftar nama PPK, PPS, dan KPPS, serta permohonan data daftar pemberi sumbangan dana kampanye, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut dan membuktikan keterkaitan keterlambatan

respon atas surat-surat Pemohon oleh Termohon dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi suara Pihak Terkait dan Kolom Kosong. Terkait dalil Pemohon ini telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kota Balikpapan dan telah terdapat rekomendasi Bawaslu Kota Balikpapan yang diteruskan kepada Termohon untuk memberikan akses informasi yang dibutuhkan Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon telah mengirimkan daftar nama PPK, PPS, dan KPPS, serta daftar pemberi sumbangan dana kampanye kepada Pemohon [vide bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, dan bukti PK-3];

3. Bahwa terkait dalil Pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara dalam pleno tingkat kecamatan, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dalil ini, dan tidak terdapat bukti yang mendukung;
4. Bahwa perihal dalil Pemohon tidak diberikan Salinan form C.Hasil Salinan-KWK oleh PPS Telaga Sari, PPS Klandasan Ulu, dan PPS Klandasan Ilir dari PPK Balikpapan Kota, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Barat, dan PPK Balikpapan Utara hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berakhir sehingga ada dugaan upaya menghalangi pemantauan, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut dan tidak dapat membuktikan keterkaitan terlambatnya diterimanya C.Hasil Salinan-KWK dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi suara Pasangan Calon dan Kolom Kosong. Terkait dalil ini, atas laporan Pemohon telah terdapat rekomendasi Bawaslu Kota Balikpapan yang diteruskan kepada Termohon untuk memberikan teguran agar melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Ketua PPS Telaga Sari, Ketua PPS Klandasan Ulu, Ketua PPS Klandasan Ilir, Ketua PPK Balikpapan Kota, Ketua PPK Balikpapan Selatan, dan Ketua PPK Balikpapan Utara [vide bukti PK-2 dan bukti PK-4];
5. Bahwa perihal dalil selisih perolehan suara disebabkan karena Termohon tidak optimal dalam melakukan sosialisasi terkait pemilihan sehingga menyebabkan banyaknya Pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, selain Pemohon tidak menyerahkan bukti terkait dalil dimaksud, ketidakhadiran sebagian Pemilih ke TPS belum tentu disebabkan oleh kurang optimalnya sosialisasi sebagaimana didalilkan Pemohon. Apalagi, di dalam jawabannya dan dipertegas dalam persidangan, Termohon menyodorkan data bahwa persentase jumlah Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan Pemilihan sebelumnya [vide Jawaban Termohon halaman 37 dan Risalah Sidang Perkara 62/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 1 Februari 2021];
6. Bahwa perihal dalil di TPS 28 Kelurahan Manggar Baru petugas tidak melakukan verifikasi e-KTP sehingga ditemukan warga yang memilih dengan menggunakan formulir model C6, Pemohon tidak menyerahkan bukti terkait dalil dimaksud. Berdasarkan formulir model A berupa Laporan Hasil Pengawasan di TPS 28 Kelurahan Manggar Baru, tidak terdapat dugaan pelanggaran apapun [vide bukti PK-15].

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf c UU *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memiliki akreditasi dari Termohon, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.